



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2016 - 2021**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis mengacu pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.**

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dalam rangka penyelarasan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 ini berpedoman pada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strtegis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dan menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2018 – 2021 Serta menjadi acuan evaluasi kinerja Bappeda dari tahun 2016 – 2021.

Kuala Tungkal, Desember 2017

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 19660905 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	8
	2.1. Tugas, Fungsi dan struktur organisasi	8
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	29
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	33
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	34
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	34
	3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih	36
	3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
	3.4. Penentuan isi-isu Strategis	45
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	51
	4.1. Tujuan dan Sasaran	51
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	55
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
BAB VIII	PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, telah diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJM.

Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4); Berdasarkan

pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 angka 23 dan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 1 angka 7, maka numenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Dokumen Perencanaan berubah menjadi Perangkat Daerah, sedangkan numenklatur SKPD di gunakan untuk pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 beserta perubahannya, pasal 1 angka 11.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Dalam Rangka pelaksanaan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengacu pada proses penyusunan RPJMD dan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016–2021 disusun untuk dijadikan landasan dalam penyusunan rencana

kerja tahunan sampai perencanaan tahun 2021, dengan harapan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional maupun nasional.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Merubah keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 050/46/bappeda/2017 tentang penetapan Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 beserta lampirannya dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat;

2. Menyesuaikan arah dan pedoman dalam menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD sampai Tahun 2021;
2. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021;
3. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- 2.1. Tugas, Fungsi dan struktur organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi Misi Bupati
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4. Penentuan isu-isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Pembangunan Daerah dipimpin kepala badan dibantu sekretaris dengan 3 subbagian dan empat kepala bidang membawahi masing-masing 3 subbidang beserta staf pelaksana dengan jumlah pegawai keseluruhan 65 orang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Secara legal dan formal pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung merupakan lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung yang berdiri sejak Tahun 1980 berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian diatur lebih lanjut melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II) maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor I Tahun 1981 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No. 54 Tahun 1999, pemekaran wilayah Tanjung Jabung menjadi dua wilayah dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten induk. Diiringi terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka

Perda pembentukan Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperbaharui dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal berubah Menjadi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Sekretaris dan Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai fungsi :

1. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
2. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
3. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
4. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

b. Kepala Subbagian Keuangan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian

keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

- d. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan dinas;
- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

B. KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pelaksanaan program dan rencana bidang penelitian, pengembangan dan data;
- b. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, verifikasi, analisis data dan informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup data, evaluasi dan pelaporan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan, evaluasi, verifikasi, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan Musrenbang;
- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pengembangan Program dan Kerjasama

Kepala Subbidang Pengembangan Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan program dan kerja sama dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan/atau kerjasama penelitian, pengkajian serta analisis pengembangan program pembangunan daerah;

- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pensinergian program pembangunan dalam daerah dan antar daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- e. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi

Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasi, fasilitasi dan pelaporan lingkup teknologi dan inovasi dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, pengkajian serta analisis inovasi dan teknologi daerah;
- c. menyiapkan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan penerapan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C. KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi dan sumber daya alam meliputi: bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, pengawasan, serta keuangan yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Ekonomi

Kepala Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan

perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi meliputi: bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan penanaman modal dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup ekonomi;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup ekonomi;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup ekonomi;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan

Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan meliputi : bidang pengawasan dan keuangan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pengawasan dan keuangan;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pengawasan dan keuangan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengawasan dan keuangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam meliputi: bidang pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup sumber daya alam;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sumber daya alam;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sumber daya alam;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

D. KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial dan pemerintahan meliputi: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta kecamatan yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sosial dan pemerintahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Sosial

Kepala Subbidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial meliputi: bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup sosial;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sosial;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sosial;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia meliputi: bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta kecamatan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,

RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;

- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, serta pariwisata dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

E. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sarana dan prasarana meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, kearsipan, dan bencana yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sarana dan prasarana;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sarana dan prasarana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sarana dan prasarana;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Infrastruktur

Kepala Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup infrastruktur;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup infrastruktur;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup infrastruktur;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi: perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, dan kearsipan dengan uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,

RENJA dan dokumen perencanaan lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;

- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.


c. Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup

Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup meliputi: bidang bencana dan lingkungan hidup dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel 1 : Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang pada Kantor Bappedal Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Gol/Ruang	PNS	TKS	Jumlah
1.	IV/c	1	-	1
2.	IV/b	1	-	1
3.	IV/a	4	-	4
4.	III/d	6	-	6
5.	III/c	8	-	8
6.	III/b	6	-	6
7.	III/a	5	-	5
8.	II/d	2	-	2
9.	II/c	6	-	6
9.	II/b	3	-	3
10.	II/a	2	-	2
11.	I/c	-	-	-
12.	TKK	-	22	22
13.	CS	-	2	2
Jumlah		44	24	68

Tabel 2 : Jumlah Sarana Perlengkapan pada kantor Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	KELENGKAPAN	JUMLAH
1	Kendaraan Roda Empat	4 Unit
2	Kendaraan Roda Dua	29 Unit
3	Laptop	18 Unit
4	Komputer PC/Dekstop	36 Unit
5	Printer	31 Unit
6	AC	2 Unit
7	Infokus	4 Unit
8	Faxsimile	2 Unit
9	Handy Cam	1 Unit
10	Kursi Tamu	1 Unit
11	Filling Kabinet	12 Unit
12	Meja Tulis/ Kerja	23 Unit
13	Kursi Kerja/Putar	21 Unit
14	Lemari Arsip	21 Unit
15	Meja Rapat Bundar+ Kursi	1 Unit
16	Meja Rapat Panjang	18 Unit
17	Kursi Rapat Besi	15 Unit
18	Parabola	1 Unit
19	GPS	4 Unit
20	Server	1 Unit
21	UPS	8 Unit
22	Mesin Penghancur Kertas	2 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun terakhir terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan peraturan perundang-undangan dan di laksanakan tepat waktu;
2. Penyusunan dan penyampaian pelaporan hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan tepat waktu;
3. Pelaksanaan evaluasi/review dokumen perencanaan sesuai yang diamanahkan peraturan perundang-undangan;

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan meningkatkan intensitas pendampingan penyusunan dokumen perencanaan terhadap mitra Perangkat Daerah;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
3. Tersusunnya dokumen perencanaan, meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RENSTRA Perangkat Daerah, RENJA Perangkat Daerah, KUA dan PPAS;
4. Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi, meliputi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan;
5. Tersedianya data / informasi daerah yang valid dan terbaru yang dilakukan melalui sistem pendataan, evaluasi dan analisis dan diwujudkan dalam bentuk buku maupun dokumen;
6. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
8. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Tersedianya RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda			Ada	Ada						Ada					100%			
	Tersedianya RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda			Ada	Ada						Ada					100%			
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah di tetapkan dengan Perbup			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Dokumen/Revisi RTRW yang ditetapkan dengan Perda			Ada			Ada						Ada				100%		
	Buku "Tanjung Barat Dalam Angka"			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Buku "Kecamatan Dalam Angka"			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Buku "PDRB Kabupaten"			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Buku "IPM Kabupaten"			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Belanja langsung	4.578.146.400	7.949.316.200	10.077.607.970	10.407.591.100	6.673.007.500	3.924.326.791	7.110.321.272	5.705.602.273	8.485.685.614	5.681.368.467	85,72	89,45	56,62	81,53	85,14	418.972.220	351.408.335
- Belanja pegawai	613.535.000	1.365.610.000	2.532.525.000	2.716.550.000	2.301.750.000	563.010.000	1.315.410.000	1.921.475.000	2.595.455.000	2.159.915.000	91,76	96,32	75,87	95,54	93,84	337.643.000	319.381.000
- Belanja barang dan jasa	3.463.111.400	5.352.456.200	6.960.982.970	6.963.041.100	4.152.257.500	2.865.788.991	4.601.465.772	3.205.004.738	5.180.094.614	3.323.820.467	82,75	85,97	46,04	74,39	80,05	137.829.220	91.606.295
- Belanja modal	501.500.000	1.231.250.000	584.100.000	728.000.000	219.000.000	495.527.800	1.193.445.500	579.122.535	710.136.000	197.633.000	98,81	96,93	99,15	97,55	90,24	(56.500.000)	(59.578.960)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam kurun waktu tiga tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang profesionalisme aparatur perencana.
3. Tersedianya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan Desa guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.
6. Ketersediaan data berbasis teknologi informasi yang terbaru dan akurat.
7. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada Perangkat Daerah.
8. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
9. Meningkatnya hasil penelitian yang di tindak lanjuti.

BAB III

PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekwensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini Untuk menghadapi tantangan dimasa yang akan datang yang sudah barang tentu akan semakin kompleks. Langkah langkah dan persiapan-persiapan tersebut sangat perlu diambil guna mewujudkan profesionalitas, akuntabilitas, kredibelitas, dan memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan.

Bappeda sebagai unsur perencana dalam mencapai kualitas dokumen perencanaan terkendala dengan pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan yang belum optimal dan SDM Aparatur perencana Perangkat Daerah yang belum berkualitas sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan belum sesuai yang diharapkan, disamping itu kerjasama antar unsur pemangku kepentingan pembangunan belum bersinergi sehingga perencanaan yang partisipatif melalui pelaksanaan musrenbang baik dari tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten belum menunjukkan hasil yang terukur. Kendala lain terjadi dalam pengadministrasian tahapan-tahapan penyusunan dokumen, hampir seluruh dokumen telah disusun namun belum memenuhi kriteria tahapan penyusunan dan legalitas dokumen perencanaan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki fungsi

lain yaitu bidang penelitian dan pengembangan serta tugas monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana tersebut. Penyelenggara fungsi penelitian dan pengembangan berada di bidang penelitian, pengembangan dan data dengan tugas yang dilaksanakan oleh subbidang pengembangan program dan kerjasama serta subbidang inovasi dan teknologi. Sedangkan tugas penyusunan dokumen perencanaan daerah dan evaluasi pelaporan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan oleh subbidang data, evaluasi dan pelaporan. Dengan komposisi struktur organisasi tersebut, tugas perencanaan dan evaluasi tertumpu pada satu kasubbid sehingga tugas monitoring dan evaluasi ini belum berjalan optimal, mengingat keterbatasan SDM baik dari kuantitas maupun kualitas.

Disamping hal-hal serta permasalahan yang telah disebutkan, sampai saat ini Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum memiliki Sistem Informasi Manajemen yang memadai, Sehingga mengalami kesulitan untuk mengetahui rencana apa yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Selain itu tujuan organisasi belum dirumuskan bersama dan dituangkan dalam keputusan yang mengikat, target kinerja yang terukur dari unit kerja dan individu belum ditentukan. Dengan demikian penilaian kinerja pun belum terlaksana dengan baik. Profesionalisme dan peningkatan serta pengembangan sumberdaya manusia aparatur perencana dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pihak manajemen organisasi. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi relatif masih dianggap sekedar rutinitas sehingga terkesan kurang inovatif, kewenangan relatif belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Masing-masing unit kerja dan unit organisasi belum memiliki uraian tugas, sehingga tidak memiliki arah dan ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Terpenuhinya kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	Kurangnya bimbingan teknis perencanaan	Kurangnya sumber daya aparatur perencana yang memahami tahapan proses perencanaan
2	Belum terpenuhinya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Belum terpenuhinya ketersediaan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Dokumen Perencanaan yang disusun belum sesuai dengan tahapan perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		Masih rendahnya Konsistensi antar dokumen perencanaan	Belum optimalnya pelaksanaan asistensi dan koordinasi terhadap penyusunan dokumen Perangkat Daerah
		Masih rendahnya Pelaksanaan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku.	Belum dilaksanakan evaluasi dalam bentuk dokumen tersendiri.
3	Kurangnya daya dukung data dan informasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah	Rendahnya data informasi yang tersedia	Kurangnya kegiatan dengan keluaran dokumen data dan informasi untuk mendukung perencanaan daerah
4	Masih rendahnya hasil penelitian yang ditindaklanjuti	penelitian yang sudah dilaksanakan belum semuanya bisa ditindaklanjuti	Rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk acuan pelaksanaan kegiatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Barat periode 2016 – 2021 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 4 Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 sbb :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mewujudkan misi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yakni :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.
8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah.
2. Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah.
3. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil.
4. Peningkatan sistem administrasi kearsipan dan layanan informasi daerah.
5. Peningkatan perpustakaan daerah.
6. Pembangunan kawasan khusus untuk agroindustri.
7. Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan padi-padian dan perikanan.
8. Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.
9. Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada kecamatan.
10. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
11. Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
12. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas.
13. Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas.
14. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas.
15. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
16. Peningkatan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular.
17. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
18. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
19. Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem.

20. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
21. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.
22. Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan.
23. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan.
24. Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.
25. Peningkatan jaminan dan pemasaran barang serta jasa.
26. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah.
27. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro dari sektor unggulan.
28. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
29. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
30. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
31. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem *online* dan transparan.
32. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
33. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada *e-Government* dan *e-Budgeting*.
34. Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
35. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah.
36. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dari penjabaran Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat di atas, Bappeda selaku unsur perencana kabupaten mendukung Misi IV : *Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan (9.) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan dengan sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan melalui keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.*

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013-2033, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah Penataan Ruang Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pusat perdagangan dan jasa, perikanan, pertanian dan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Dengan kebijakan :

- a. perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- b. pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;
- c. perwujudan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;
- d. Perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten;
- e. pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal;
- f. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- g. perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten;
- h. peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten tanjung Jabung Barat antara lain :

1. perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
 - a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah;
 - b. memantapkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pemantapkan PPK dan PPL dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah;
 - c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar dapat kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
 - d. mendorong perkembangan kawasan agar lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah terutama dalam membuka daerah yang terisolir dan mencukupi kebutuhan wilayah yang bertetangga.

2. Strategi pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa meliputi:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan pusat pusat perdagangan dan jasa kawasan perkotaan;
 - b. meningkatkan kualitas pasar tradisional yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan jasa;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara ekonomi sebagai pusat kegiatan wilayah penggerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional/wilayah; dan
 - d. menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.

3. Strategi perwujudkan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah meliputi:
 - a. mengembangkan Kota Kuala Tungkal sebagai Kota Modern untuk memacu pertumbuhan beberapa kawasan perkotaan lainnya;
 - b. menjamin kawasan-kawasan fungsional kota yang akan dikembangkan dengan sarana dan prasarana yang handal;
 - c. menyiapkan dukungan prasarana dan sarana yang memadai dalam mendorong tumbuhnya kawasan perkotaan; dan

- d. mempersiapkan sistem penyediaan perumahan dan permukiman yang handal guna mengantisipasi pertumbuhan kawasan perkotaan.
4. Strategi perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten meliputi:
 - a. meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi lahan;
 - b. mengintegrasikan pengembangan kawasan – kawasan pertanian dengan mengoptimalkan fungsi kawasan agropolitan;
 - c. melakukan penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan;
 - d. meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada kegiatan industri; dan
 - e. menjamin kelancaran aksesibilitas antara kawasan sentra dan pendukungnya dengan penyediaan sistem prasarana yang handal mendukung kegiatan pertanian, dan perikanan.
 5. Strategi pengembangan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal, meliputi:
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budidaya laut, air payau dan tawar;
 - b. Memanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana perikanan; dan
 - c. mendorong tumbuhnya sektor – sektor sekunder dan tersier yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan minapolitan;
 - d. Mengembangkan industri pengolahan ikan.
 6. Peningkatan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan yang berbasis Pelestarian Lingkungan Hidup dan mitigasi bencana sebagai sektor penggerak perekonomian wilayah meliputi:
 - a. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang rusak dan mengalami penurunan kualitas;
 - b. mengendalikan dan pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, baik untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan perlindungan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna

- dan ekosistemnya, serta melindungi kawasan yang rawan bencana alam;
- c. melakukan pengendalian, pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berbasis pelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. memantapkan dan mempertahankan kawasan lindung serta
 - e. meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan
7. Strategi perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten meliputi:
- a. menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya;
 - b. mengembangkan terminal angkutan penumpang;
 - c. menata sistem transportasi kabupaten dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;
 - d. mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan – perkotaan;
 - e. mengembangkan sistem irigasi yang menjamin tersediannya air sepanjang tahun, terutama untuk mengairi pertanian lahan basah;
 - f. mengembangkan kawasan permukiman yang memiliki aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur yang memadai; dan
 - g. mengoptimalkan fungsi prasarana lainnya berupa sistem energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem pengelolaan lingkungan hingga keseluruhan wilayah Kabupaten.
8. Strategi peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan potensi pertambangan dan penggalan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
 - b. memanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung potensi pertambangan dan penggalan.

- c. mengembangkan industri pengolahan hasil tambang dan pengalihan
 - d. mengembangkan pusat-pusat energi berbasis pertambangan.
9. Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. meningkatkan pelayanan pendidikan;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan;
 - c. memberdayakan masyarakat perkotaan dan perdesaan;
 - d. mengatur dan mengendalikan pertumbuhan serta distribusi penduduk secara merata dan sesuai daya dukung lingkungan; dan
 - e. mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara merata dan sesuai skala pelayanan kegiatan
10. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
 - c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. menjaga dan memelihara aset-aset Pertahanan/TNI.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan dan pembangunan kawasan-kawasan industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat

mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Bappeda perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Bappeda tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam hal penentuan isu isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedalam pola analisis SWOT.

1. Kekuatan (Strengths)

- Kedudukan organisasi dan tugas pokok Bappeda yang cukup strategis sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
- Adanya tugas monitoring dan evaluasi yang melekat pada fungsi perencanaan.
- Adanya fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Adanya tugas pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan daerah.
- Adanya tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan.
- Tersedianya jumlah pegawai dengan tingkat variasi Sumber Daya Manusia.
- Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- Belum Optimalnya perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kurangnya pengendalian dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan sehingga kesulitan dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang dilaksanakan.
- Belum optimalnya koordinasi antar subunit dalam organisasi dan dengan mitra Perangkat Daerah.
- Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk penelitian di Perangkat Daerah.
- Belum optimalnya pemahaman aparaturnya terhadap proses perencanaan.

3. Peluang (Opportunities)

- Adanya Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan turunannya yang merupakan landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Adanya Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung barat tahun 2016-2021 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

- Adanya kewenangan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui konsistensi dokumen perencanaan seluruh perangkat daerah terhadap arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
- Adanya kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Pendidikan dan pelatihan perencanaan yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

4. Ancaman (Threats)

- Kurangnya perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan proses perencanaan sampai ke evaluasi dokumen perencanaan.
- Kurangnya support dari Perangkat Daerah terutama menyangkut data dan informasi hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.
- Belum berjalannya birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang ada dengan optimal.
- Kurangnya aparatur perencana di perangkat daerah baik dari kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal Bappeda yang telah dilakukan, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk anatisipasi masa yang akan datang serta untuk perbaikan kondisi saat ini. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi. Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang.
 - Meningkatkan posisi tawar dengan menghasilkan produk perencanaan yang profesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan proporsional dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.

- Penempatan SDM dengan mempertimbangan kompetensi pendidikan terhadap bidang tugas yang dilaksanakan, tanggung jawab serta disiplin pegawai.
2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
- Menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan mengembangkan azas kemitraan sehingga fungsi koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi berjalan efektif.
 - Mengoptimalkan koordinasi lingkup bidang untuk menghasilkan dokumen perencanaan baik kabupaten maupun dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD, peraturan dan perundangundangan serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
 - Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dengan melakukan inventarisasi produk data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
3. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.
- Mengoptimalkan fungsi koordinasi secara berkala melalui pengendalian dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan.
 - Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terhadap hasil kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
 - Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi dengan melengkapi administrasi sesuai kaidah perencanaan.
 - Mengoptimalkan kinerja SDM Perencana dengan melakukan pemberdayaan, dalam melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dengan memberikan kesempatan dan tanggungjawab.

4. Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

- Melakukan koordinasi antar subunit dalam organisasi dan dengan mitra Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tahapan proses perencanaan sampai evaluasi dokumen perencanaan.
- Melakukan inventarisasi output kegiatan yang berupa produk penelitian dan pengembangan di Perangkat Daerah sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Pengembangan kemampuan SDM aparatur perencana seluruh perangkat yang ada melalui bintek, diklat dan pendidikan formal lainnya.

Dari hasil analisis dan pertimbangan strategi tersebut di atas, Bappeda harus mampu menghubungkan atau mengkoordinasikan produk berupa dokumen perencanaan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder) baik secara horizontal (Perangkat Daerah Kabupaten, Legislatif dll) maupun secara vertical (Instansi Pemerintah Provinsi dan Pusat maupun masyarakat), maka perlu di buat grand strategi Bappeda dalam menyikapi kondisi yang ada sekarang sertaantisipasi kondisi pada waktu yang akan datang agar eksistensi Bappeda sebagai leading sektor perencana pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan lebih diperhitungkan, yaitu :

1. Menciptakan Posisi Tawar (Bergaining Position) Yang Kuat.

Untuk mencapai posisi tawar yang kuat konsekwensi logis yang harus dimiliki oleh Bappeda adalah adanya rasa kepentingan yang kuat dari setiap Perangkat Daerah terhadap Bappeda dalam merencanakan, menentukan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Menimbulkan rasa kepentingan yang kuat ini tidak berarti mempersulit posisi dan membatasi ruang gerak Perangkat Daerah, melainkan dapat menghasilkan produk perencanaan pembagunan yang betul-betul profesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan proporsional.

2. Konsentrasi Penuh Dengan Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan konsentrasi penuh, hal yang perlu dilakukan adalah dengan tidak melakukan tugas lain diluar tugas pokok dan fungsi sebagai perencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan tidak hanya

sebatas merencanakan akan tetapi dari tahap penyiapan data pendukung dan tahap pelaksanaan, dengan melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi yang merupakan fungsi yang melekat sebagai suatu kesatuan bagi setiap aparatur perencana. Disamping fungsi bidang perencana, Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi bidang penelitian dan pengembangan dengan melakukan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan penerapan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah.

3. Pengembangan Kemampuan Diri Aparatur Perencana

Sebagai aparatur perencana dituntut untuk selalu menguasai setiap perkembangan yang terjadi, sebagai dampak dari derasnya arus informasi yang kian menglobal. Untuk itu pengembangan kemampuan diri aparatur perencana perlu mendapatkan perhatian yang serius dan up to date oleh pihak manajemen, mulai dari staf perencana sampai pada pejabat eselon, dengan mengalokasikan anggaran dan memberikan kesempatan yang sama pada setiap aparatur perencana.

Grand Strategi yang telah disusun tersebut merupakan komitmen bersama untuk dilaksanakan oleh semua unit organisasi dan unit kerja yang ada di Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini sangat diperlukan satu pemahaman tentang apa yang telah disebutkan di dalam Grand Strategi agar dapat dijadikan sumber dalam menentukan langkah-langkah serta di dalam menterjemahkannya kedalam tindakan-tindakan kongkrit yang akan dilakukan oleh setiap unit organisasi dan unit kerja yang ada. Hal ini sangat diperlukan agar sinergisitas dan sinkronisasi setiap unit organisasi dan unit kerja dalam mencapai visi melalui misi Kepala Daerah yang telah ditentukan dapat tercapai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan Kepala Daerah sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sesuai Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat, Bappeda selaku unsur perencana kabupaten mendukung Misi IV : *Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan (9.) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan dengan sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan melalui keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.*

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 diuraikan dalam tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Menciptakan tertib administrasi, perencanaan dan pelayanan perkantoran, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Persentase pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan	%	90	93	95	98	99	100
2.	Menyediakan SDM Perencana pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur Perencana	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	%	85	85	90	95	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkannya kualitas perencanaan dan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	%	50	70	80	90	100	100
			Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang - undangan	%	20	40	60	80	90	90
			Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan Sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan	%	10	30	60	80	90	95
			Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	%	53	90	90	95	95	95

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.	Menyediakan dokumen data informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	%	75	80	85	90	90	90
5.	Terlaksananya penelitian dan pengembangan yang implementatif bagi perencanaan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kemajuan daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab barat maupun umum	%		55	60	65	70	75

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 diuraikan dalam tabel 5.1. berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	: Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas
MISI IV	Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Menciptakan tertib administrasi, perencanaan dan pelayanan perkantoran, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak - Menyediakan sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak - Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan
Menyediakan SDM Perencana pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur Perencana	- Menyediakan Sumber Daya Aparatur yang memiliki sertifikat perencana dan pengelola keuangan	- Mengikutsertakan aparatur bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkannya kualitas perencanaan dan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Daerah	- Melengkapi Dokumen Perencanaan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	- Menyusun Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan. - Mengkoordinir Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. - Menyusun Laporan pertanggung jawaban atas hasil pembangunan daerah.
		- Melakukan evaluasi atas target indikator yang sudah ditetapkan dalam bentuk dokumen.	- Mengevaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan. - Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumen perencanaan pembangunan daerah
		- Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan.	- Melakukan pengendalian, evaluasi dan verifikasi program kegiatan tiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan oleh bidang-bidang yang bermitra dengan perangkat daerah.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menyediakan dokumen data informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Melakukan penyusunan dokumen data/informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun buku-buku statistik daerah - Menyusun dokumen data/informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah - Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait pemilik data dan informasi daerah
Terlaksananya penelitian dan pengembangan yang implementatif bagi perencanaan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kemajuan daerah	Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan	Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dari sisi indikator kinerja di lakukan penyesuaian untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja atau evaluasi kinerja. Adapun program dan kegiatan pada Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Penyediaan Jasa administrasi keuangan

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
 - Pembangunan Gedung Kantor
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
5. Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyusunan RPJMD
 - Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 - Penyusunan RENJA SKPD
 - Penyusunan Rencana Strategis SKPD
 - Penyusunan KUA dan PPAS
 - Penyusunan Aplikasi E-Musrenbang
 - Penyusunan Aplikasi E-Budgeting
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Perubahan RPJMD
 - Penyusunan Perubahan RPJPD
 - Penyusunan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah
 - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
8. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan
9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana
10. Program Pengembangan Data dan Informasi
 - Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
 - Penyusunan Profil Daerah
 - Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat
 - Penyusunan Data dan Informasi Perekonomian Daerah
 - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
 - Penyusunan Tabel Input Output Daerah
 - Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Sumber Daya Alam
 - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat
 - Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 - 2026
 - Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
 - Koordinasi pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kab. Tanjab Barat dan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG'S) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Koordinasi dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Penyusunan SIG Lingkup SOSPEM
- Analisis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Grand Design Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Penyusunan Masterplan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove Kawasan Pangkal Babu
- Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
- Penyusunan Masterplan Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan
- Rencana Induk Pengembangan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi
- Penyusunan Outline Air Limbah Kab. Tanjab Barat
- Updating Masterplan Drainase Perkotaan Kuala Tungkal
- penyusunan master plan persampahan
- Penyusunan Profil Air Bersih Perpipaan
- Inventarisasi & Digitalisasi sarana infrastruktur pelabuhan/dermaga Kab. Tanjab Barat
- penyusunan profile daerah rawan bencana
- Penyusunan Buku-buku Statistik Daerah
- Penyusunan Indeks Gini Rasio

11. Program Perencanaan Tata Ruang

- Peninjauan Kembali Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW)

12. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan TJSLP
- Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat

13. Program Penelitian dan Pengembangan daerah

- Study Optimalisasi Produktivitas Padi
- Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- Study Kelayakan Pengembangan Terminal
 - Studi Potensi Sumber Air Baku dan Daerah Rawan Air Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - Studi Potensi Pengembangan Jaringan Air Minum non perpipaan
 - Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat Guna
 - HATEKNAS (Hari Kebangkitan Teknologi Nasional)
 - Penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam dan teknologi sumber daya
 - Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan
 - Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan keuangan
14. Program Pengembangan kapasitas dan kinerja jaringan penelitian dan pengembangan
- Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
15. Program Kerjasama Pembangunan
- Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah/Pemerintah Daerah dan dengan Perguruan Tinggi

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 6.1.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 - 2021
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penang-gung-jawab	Lokasi			
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-	-21-	-22-			
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Menciptakan tertib administrasi, perencanaan dan pelayanan perkantoran, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien							90 %	1,724,237,240	93 %	1,922,426,384	95 %	4,508,606,422	98 %	4,512,720,500	99 %	4,291,089,500	100 %	4,933,178,700	100 %	16,959,080,046			
		3.01.01.	06.	01.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar	100 %	100 %	1,113,912,240	100 %	1,169,156,384	100 %	2,895,336,422	100 %	3,442,020,500	100 %	3,462,299,500	100 %	4,070,278,700	100 %	12,082,725,046			
		3.01.01.	06.	01.	01.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan	12 Bulan	2,280,000	12 Bulan	2,200,000	12 Bulan	2,200,000	12 Bulan	2,500,000	12 Bulan	2,200,000	12 Bulan	2,200,000	60 Bulan	11,380,000	SEKRET	
		3.01.01.	06.	01.	02.	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	12 bulan	12 Bulan	387,000,000	12 Bulan	400,000,000	12 Bulan	450,000,000	12 Bulan	459,000,000	12 Bulan	470,000,000	12 Bulan	525,000,000	60 Bulan	2,166,000,000	SEKRET	
		3.01.01.	06.	01.	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 Bulan	37,509,440	12 Bulan	41,260,384	12 Bulan	45,386,422	12 Bulan	47,390,500	12 Bulan	50,469,500	12 Bulan	70,560,700	60 Bulan	222,016,246	SEKRET	
		3.01.01.	06.	01.	10.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 Bulan	100,556,200	12 Bulan	120,600,000	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	150,500,000	12 Bulan	156,500,000	12 Bulan	170,900,000	60 Bulan	668,156,200	SEKRET	
		3.01.01.	06.	01.	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 Bulan	29,750,000	12 Bulan	35,500,000	12 Bulan	45,000,000	12 Bulan	47,500,000	12 Bulan	48,000,000	12 Bulan	48,500,000	60 Bulan	205,750,000	SEKRET	
		3.01.01.	06.	01.	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 Bulan	21,846,600	12 Bulan	21,846,000	12 Bulan	25,750,000	12 Bulan	28,950,000	12 Bulan	28,950,000	12 Bulan	28,950,000	60 Bulan	127,342,600	SEKRET	
		3.01.01.	06.	01.	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 Bulan	41,000,000	12 Bulan	41,000,000	12 Bulan	42,000,000	12 Bulan	45,000,000	12 Bulan	45,000,000	12 Bulan	47,500,000	60 Bulan	214,000,000	SEKRET	
		3.01.01.	06.	01.	17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	12 Bulan	4,200,000	12 Bulan	4,200,000	12 Bulan	4,200,000	12 Bulan	6,300,000	12 Bulan	6,300,000	12 Bulan	6,300,000	60 Bulan	25,200,000	SEKRET	
		3.01.01.	06.	01.	18.	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 Bulan	361,750,000	12 Bulan	361,750,000	12 Bulan	2,000,000,000	12 Bulan	2,500,000,000	12 Bulan	2,500,000,000	12 Bulan	3,000,000,000	60 Bulan	7,723,500,000	SEKRET	
		3.01.01.	06.	01.	07.	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan	12 Bulan	128,020,000	12 Bulan	140,800,000	12 Bulan	140,800,000	12 Bulan	154,880,000	12 Bulan	154,880,000	12 Bulan	170,368,000	60 Bulan	719,380,000	SEKRET	
		3.01.01.	06.	02.		Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	90 %	90 %	578,450,000	95 %	647,400,000	95 %	1,457,400,000	100 %	902,400,000	100 %	660,400,000	100 %	687,400,000	100 %	4,246,050,000		
		3.01.01.	06.	02.	06.	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran						2 Unit	475,000,000							2 Unit	475,000,000	SEKRET	
		3.01.01.	06.	02.	09.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 Paket 1 Set	1 Set	50,000,000	1 Set	60,000,000	1 Set	70,000,000	1 Set	80,000,000	1 Set	85,000,000	1 Set	90,000,000	5 Set	345,000,000	SEKRET	
		3.01.01.	06.	02.	13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	4 unit	4 Unit	40,000,000	3 Unit	90,000,000	1 Set	400,000,000	3 Set	300,000,000	2 Unit	40,000,000	2 Unit	40,000,000	13 Unit	870,000,000	SEKRET	
		3.01.01.	06.	02.	20.	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	12 Bulan	68,000,000	12 Bulan	70,000,000	12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	80,000,000	12 Bulan	88,000,000	12 Bulan	100,000,000	60 Bulan	381,000,000	SEKRET	
		3.01.01.	06.	02.	22.	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional			347,400,000		347,400,000		347,400,000		347,400,000		347,400,000		347,400,000		1,737,000,000	SEKRET	
							<i>Mobil</i>	7 Unit	7 Unit		4 Unit	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit	26 Unit			
							<i>Motor</i>	66 Unit	17 Unit		16 Unit	16 Unit		16 Unit		16 Unit		16 Unit		16 Unit	81 Unit			
3.01.01.	06.	02.	26.	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor			73,050,000		80,000,000		90,000,000		95,000,000		100,000,000		110,000,000		438,050,000	SEKRET			
					<i>Komputer</i>	40 Unit	40 Unit		40 Unit	40 Unit		40 Unit		40 Unit		40 Unit		40 Unit	200 Unit					
					<i>Printer</i>	20 Unit	20 Unit		20 Unit	20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit	100 Unit					
					<i>AC</i>	45 Unit	42 Unit		42 Unit	42 Unit		42 Unit		42 Unit		42 Unit		42 Unit	210 Unit					
3.01.01.	06.	03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	70 %	75 %	31,875,000	80 %	45,870,000	85 %	45,870,000	90 %	48,300,000	95 %	48,390,000	100 %	50,500,000	100 %	220,305,000				
3.01.01.	06.	03.	02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	42 stel	42 Stel	31,875,000	67 Stel	45,870,000	162 Stel	45,870,000	162 Stel	48,300,000	162 Stel	48,390,000	162 Stel	50,500,000	595 Stel	220,305,000	SEKRET			
3.01.01.	06.	06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pelayanan perkantoran melalui kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda	85 %			95 %	60,000,000	100 %	110,000,000	100 %	120,000,000	100 %	120,000,000	100 %	125,000,000	100 %	410,000,000				
3.01.01.	06.	06.	01.	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen RENSTRA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan RENSTRA yang ditetapkan)				-	60,000,000	-	110,000,000	-	120,000,000	-	120,000,000	4 dokumen	125,000,000	-	410,000,000	SEKRET			
					Jumlah Dokumen Perubahan RENSTRA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan Perubahan RENSTRA yang ditetapkan)				4 dokumen										4 dokumen					
					Jumlah Dokumen RENJA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan RENJA yang ditetapkan)				4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		16 dokumen			
					Jumlah Dokumen Perubahan RENJA (Rancangan, Rancangan Akhir dan Perubahan RENJA yang ditetapkan)				3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		12 dokumen			
					Jumlah Dokumen LKJ (LAKIP, LPPK, LPPD, Evaluasi Renja dan Renstra)				5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		20 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penang-gung-jawab	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-	-21-	-22-		
Menyediakan SDM Perencana pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur Perencana			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana		85 %	50,000,000	85 %	60,000,000	90 %	70,000,000	95 %	80,000,000	100 %	90,000,000	100 %	90,000,000	100 %	350,000,000				
		3.01.01.	06.	05.	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	85 %	85 %	50,000,000	85 %	60,000,000	90 %	70,000,000	95 %	80,000,000	100 %	90,000,000	100 %	90,000,000	100 %	350,000,000		
		3.01.01.	06.	05.	03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30 orang	10 Orang	50,000,000	10 Orang	60,000,000	10 Orang	70,000,000	10 Orang	80,000,000	10 Orang	90,000,000	10 Orang	90,000,000	50 Orang	350,000,000	SEKRET
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review, Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan		30.00 %	2,230,660,000	50.00 %	2,085,690,000	70.00 %	2,004,000,000	85.00 %	1,829,000,000	90.00 %	1,919,000,000	95.00 %	2,334,000,000	95.00 %	10,068,350,000				
		3.01.01.	06.	29.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	40 %	50 %		70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10,068,350,000			
						Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang - undangan	15 %	20 %	2,230,660,000	40 %	2,085,690,000	60 %	2,004,000,000	80 %	1,829,000,000	90 %	1,919,000,000	90 %	2,334,000,000	90 %	10,068,350,000		
						Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan	10 %	10 %		30 %	60 %	80 %	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	10,068,350,000		
		3.01.01.	06.	29.	01.	Penyusunan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 dokumen	1 dokumen	410,000,000	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	260,000,000	1 Dokumen	410,000,000	DATA		
		3.01.01.	06.	29.	02.	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	2 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen			
						Jumlah Dokumen Rancangan RKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen			
						Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen			
						Jumlah Dokumen RKPD yang di sahkan	1 dokumen	1 dokumen	238,150,000	1 dokumen	238,150,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	220,000,000	1 dokumen	220,000,000	5 dokumen	1,096,300,000	DATA	
						Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen			
						Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen			
						Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang di sahkan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen			
		3.01.01.	06.	29.	03.	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RENJA SKPD/PD	1 Dokumen	67 dokumen		44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	243 dokumen		DATA	
				Jumlah Dokumen Rancangan RENJA SKPD/PD		67 dokumen		44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	243 dokumen					
				Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RENJA SKPD/PD		67 dokumen		44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	243 dokumen					
				Jumlah Dokumen RENJA SKPD/PD yang di sahkan		67 dokumen	137,445,000	44 dokumen	150,000,000	44 dokumen	109,000,000	44 dokumen	129,000,000	44 dokumen	129,000,000	44 dokumen	139,000,000	243 dokumen	654,445,000				
				Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RENJA SKPD/PD		67 dokumen		44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	243 dokumen					
				Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA SKPD/PD		67 dokumen		44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	243 dokumen					
				Jumlah Dokumen Perubahan RENJA SKPD/PD yang di sahkan		67 dokumen		44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	243 dokumen					
3.01.01.	06.	29.	04.	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RENSTRA SKPD/PD	1 Dokumen	67 dokumen									44 dokumen		67 dokumen		DATA			
				Jumlah Dokumen Rancangan RENSTRA SKPD/PD		67 dokumen	98,015,000									44 dokumen		67 dokumen		98,015,000			
				Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RENSTRA SKPD/PD		67 dokumen										44 dokumen		67 dokumen					
				Jumlah Dokumen RENSTRA SKPD/PD yang di sahkan		67 dokumen										44 dokumen		67 dokumen					
3.01.01.	06.	29.	05.	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen Rancangan KUA		1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen					
				Jumlah dokumen KUA		1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen					
				Jumlah dokumen Rancangan PPAS		1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen					
				Jumlah dokumen PPAS		1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen					
				Jumlah dokumen Rancangan KUPA		1 dokumen	549,550,000	1 dokumen	549,550,000	1 dokumen	320,000,000	1 dokumen	345,000,000	1 dokumen	370,000,000	1 dokumen	395,000,000	5 dokumen	2,134,100,000	DATA			
				Jumlah dokumen KUPA		1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen					
				Jumlah dokumen Rancangan PPAS Perubahan		1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen					
				Jumlah dokumen PPAS Perubahan		1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen					
				Penyusunan Aplikasi E-Musrenbang	Aplikasi E-Musrenbang		-	-	-	-	1 aplikasi	200,000,000	1 aplikasi	200,000,000	1 aplikasi	200,000,000	1 aplikasi	200,000,000	3 aplikasi	600,000,000	DATA		
				Penyusunan Aplikasi E-Budgeting	Aplikasi E-Budgeting		-	-	-	-	1 aplikasi	200,000,000	1 aplikasi	200,000,000	1 aplikasi	200,000,000	1 aplikasi	200,000,000	3 aplikasi	600,000,000	DATA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penang-gung-jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-	-21-	-22-
		3.01.01.06.29.06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi program pembangunan daerah terhadap program provinsi dan pusat	12 bulan, 1 dokumen	1 dokumen	417,500,000	1 dokumen	417,500,000	1 dokumen	425,000,000	1 dokumen	425,000,000	1 dokumen	440,000,000	1 dokumen	440,000,000	5 dokumen	2,125,000,000	DATA	
		3.01.01.06.29.07.	Penyusunan Perubahan RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD yang di sahkan		-		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	280,000,000		-		-		-		-	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	280,000,000	DATA	
		3.01.01.06.29.08.	Penyusunan Perubahan RPJPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJP Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RPJP Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJP Jumlah Dokumen Perubahan RPJP yang di sahkan		-		-		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	250,000,000		-		-		-	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	250,000,000	DATA	
		3.01.01.06.29.09.	Penyusunan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah yang di sahkan		-		44 dokumen 44 dokumen 44 dokumen 44 dokumen	90,000,000		-		-		-		-	44 dokumen 44 dokumen 44 dokumen 44 dokumen	90,000,000	DATA	
		3.01.01.06.29.10.	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	12 bulan, 1 dokumen	2 dokumen	130,000,000	2 dokumen	180,000,000	2 dokumen	100,000,000	2 dokumen	120,000,000	2 dokumen	150,000,000	2 dokumen	160,000,000	10 dokumen	680,000,000	DATA	
		3.01.01.06.29.11.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	180,490,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	210,000,000	1 dokumen	210,000,000	2 dokumen	320,000,000	5 dokumen	1,050,490,000	DATA	
				Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	75%	80 %	445,160,000	90 %	557,245,000	90 %	354,955,000	95 %	406,450,500	95 %	433,595,550	95 %	467,455,105	95 %	2,197,406,050		
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	81%	83 %	137,920,000	90 %	137,920,000	90 %	64,955,000	95 %	71,450,500	95 %	78,595,550	95 %	86,455,105	95 %	490,841,050		
		3.01.01.06.30.	Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	12 SKPD	12 SKPD		10 PD 10 PD 10 PD 10 PD	137,920,000	137,920,000	64,955,000	10 PD 10 PD 10 PD 10 PD	71,450,500	78,595,550	86,455,105	10 PD 10 PD 10 PD 10 PD	10 PD 10 PD 10 PD 10 PD	490,841,050	EKONOMI		
		3.01.01.06.31.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	70 %	76 %	201,890,000	90 %	254,325,000	90 %	90,000,000	95 %	95,000,000	95 %	95,000,000	95 %	95,000,000	95 %	736,215,000		
		3.01.01.06.31.10.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan	1 dokumen	1 Dokumen	201,890,000	26 PD 26 PD 26 PD 26 PD	254,325,000	254,325,000	90,000,000	26 PD 26 PD 26 PD 26 PD	95,000,000	95,000,000	95,000,000	26 PD 26 PD 26 PD 26 PD	26 PD 26 PD 26 PD 26 PD	736,215,000	SOSPEM		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penang-gung-jawab	Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-	-21-	-22-	
		3.01.01.06.32	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana	75 %	80 %	105,350,000	90 %	165,000,000	90 %	200,000,000	95 %	240,000,000	95 %	260,000,000	95 %	286,000,000	95 %	970,350,000			
		3.01.01.06.32.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Lingkup sarana dan prasarana	1 Dokumen	1 dokumen		8 PD								8 PD		8 PD				
		3.01.01.06.32.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup sarana dan prasarana			105,350,000	8 PD	165,000,000	8 PD	200,000,000	8 PD	240,000,000	8 PD	260,000,000	8 PD	286,000,000	8 PD	970,350,000	SARPRAS		
		3.01.01.06.32.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup sarana dan prasarana				8 PD								8 PD		8 PD				
		3.01.01.06.32.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup sarana dan prasarana				8 PD								8 PD		8 PD				
Menyediakan dokumen data informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah			Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	70 %	75 %	1,239,726,000	80 %	2,985,290,000	85 %	4,343,160,000	90 %	3,831,905,000	90 %	3,904,617,500	90 %	3,689,379,250	90 %	16,304,698,500			
		3.01.01.06.27.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	80 %	80 %	890,761,000	90 %	2,685,290,000	90 %	3,420,645,000	90 %	3,587,158,500	90 %	3,635,374,350	90 %	3,393,211,785	90 %	14,219,228,850			
		3.01.01.06.27.01	Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	3 dokumen	3 dokumen	125,000,000	3 dokumen	125,000,000	3 dokumen	95,000,000	3 dokumen	95,000,000	3 dokumen	105,000,000	3 dokumen	105,000,000	15 Dokumen	545,000,000	DATA		
		3.01.01.06.27.02	Penyusunan Profil Daerah	Jumlah Dokumen profil kab. Tanjung Jabung Barat	1 dokumen	-	-	1 dokumen	120,000,000	-	-	1 dokumen	110,000,000	-	-	1 dokumen	120,000,000	2 Dokumen	230,000,000	DATA		
		3.01.01.06.27.03	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah Standar Nasional	1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	155,000,000	1 dokumen	160,000,000	1 dokumen	170,000,000	1 dokumen	190,000,000	1 dokumen	190,000,000	5 Dokumen	825,000,000	DATA		
		3.01.01.06.27.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat	-	-	-	1 dokumen	115,145,000	1 dokumen	66,645,000	1 dokumen	73,309,500	1 dokumen	80,640,450	1 dokumen	88,704,495	4 Dokumen	335,739,950	EKONOMI		
		3.01.01.06.27.05	Penyusunan Data dan Informasi Perekonomian Daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi ekonomi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	74,896,800	1 dokumen	82,386,480	1 dokumen	90,625,128	2 Dokumen	157,283,280	EKONOMI		
			Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah Dokumen indikator ekonomi daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	68,655,400	1 dokumen	75,520,940	1 dokumen	83,073,034	2 Dokumen	144,176,340	EKONOMI		
			Penyusunan Tabel Input Output Daerah	Jumlah Dokumen Tabel Input dan Output Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	190,000,000	-	-	190,000,000	-	190,000,000	EKONOMI	
			Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen laporan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sumber daya alam	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	74,896,800	1 dokumen	82,386,480	1 dokumen	90,625,128	2 Dokumen	157,283,280	EKONOMI		
		3.01.01.06.27.06	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Data Penanggulangan Kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat	1 dokumen	1 dokumen	222,361,000	1 dokumen	252,100,000	1 dokumen	135,000,000	1 dokumen	140,000,000	1 dokumen	145,000,000	1 dokumen	150,000,000	5 Dokumen	894,461,000	SOSPPEM		
		3.01.01.06.27.07	Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 dokumen	1 dokumen	233,400,000	1 dokumen	172,070,000	1 dokumen	130,000,000	1 dokumen	135,000,000	1 dokumen	135,000,000	1 dokumen	140,000,000	5 Dokumen	805,470,000	SOSPPEM		
		3.01.01.06.27.08	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 - 2026	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Barat		0	-	1 dokumen	504,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	504,500,000	SOSPPEM		
		3.01.01.06.27.09	Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	Jumlah Dokumen SPKD				1 dokumen	168,700,000							1 dokumen	228,800,000	1 Dokumen	168,700,000	SOSPPEM		
		3.01.01.06.27.10	Koordinasi pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kab. Tanjab Barat dan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG'S) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Jumlah Dokumen RAD pangan, gizi dan SDG's Kab. Tanjab Barat				3 dokumen	182,775,000	2 dokumen	380,000,000	2 dokumen	190,000,000	2 dokumen	200,000,000	2 dokumen	390,000,000	9 Dokumen	952,775,000	SOSPPEM		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penang-gung-jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-	-21-	-22-
		3.01.01.06.27.22.	Koordinasi dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen pelaporan RANHAM Kabupaten Tanjab Barat						1 dokumen	110,000,000	1 dokumen	115,000,000	1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	125,000,000	3 Dokumen	345,000,000	SOSPEM	
		3.01.01.06.27.23.	Penyusunan SIG Lingkup SOSPEM	Jumlah Dokumen SIG lingkup Sosial dan Pemerintahan kabupaten Tanjung Jabung Barat						1 dokumen	310,000,000	1 dokumen	215,000,000	1 dokumen	220,000,000	2 Dokumen	525,000,000	SOSPEM			
		3.01.01.06.27.24.	Analisis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Analisis Kemiskinan Kabupaten Tanjab Barat						1 dokumen	105,000,000			1 dokumen	120,000,000	1 Dokumen	105,000,000	SOSPEM			
		3.01.01.06.27.26.	Grand Design Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Grand Design Kabupaten Tanjung Jabung Barat						1 dokumen	115,000,000	1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	125,000,000	1 dokumen	130,000,000	3 Dokumen	360,000,000	SOSPEM	
		3.01.01.06.27.	Penyusunan Masterplan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove Kawasan Pangkal Babu	Jumlah Masterplan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove Kawasan Pangkal Babu	0 Dokumen					1 dokumen	390,000,000							1 Dokumen	390,000,000	SOSPEM	
		3.01.01.06.27.11.	Koordinasi Sanitasi dan Air Bersih Kab. Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Sanitasi dan Air Bersih	0 Dokumen	0	-	1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	132,000,000	1 dokumen	145,200,000	1 dokumen	159,720,000	1 dokumen	175,692,000	4 Dokumen	556,920,000	SARPRAS	
		3.01.01.06.27.12.	Penyusunan Masterplan Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Masterplan Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0 Dokumen	0	-	0	-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	350,000,000	-	-	3 Dokumen	850,000,000	SARPRAS	
		3.01.01.06.27.13.	Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	0 Dokumen	0	-	1 dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300,000,000	SARPRAS	
		3.01.01.06.27.14.	Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah Dokumen Laporan Penanganan Kawasan Kumuh						1 dokumen	132,000,000	1 dokumen	145,200,000	1 dokumen	159,720,000	1 dokumen	175,692,000	3 Dokumen	436,920,000	SARPRAS	
		3.01.01.06.27.15.	Rencana Induk Pengembangan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Telekomunikasi								1 dokumen	500,000,000					1 Dokumen	500,000,000	SARPRAS	
		3.01.01.06.27.16.	Penyusunan Outline Air Limbah Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Outline Air Limbah Kabupaten Tanjung Jabung Barat						1 dokumen	500,000,000							1 Dokumen	500,000,000	SARPRAS	
		3.01.01.06.27.17.	Updating Masterplan Drainase Perkotaan Kuala Tungkal	Jumlah Dokumen Masterplan Drainase Perkotaan Kuala Tungkal										1 dokumen	450,000,000			1 Dokumen	450,000,000	SARPRAS	
		3.01.01.06.27.18.	penyusunan master plan persampahan	Jumlah Dokumen masterplan persampahan Kab. Tanjung Jabung Barat								1 dokumen	400,000,000					1 Dokumen	400,000,000	SARPRAS	
		3.01.01.06.27.19.	Penyusunan Profil Air Bersih Perpipaan	Jumlah Dokumen Profil Air Bersih Perpipaan												1 dokumen	350,000,000	0 Dokumen	-	SARPRAS	
		3.01.01.06.27.20.	Inventarisasi & Digitalisasi sarana infrastruktur pelabuhan/dermaga Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen data base sarana infrastruktur pelabuhan/dermaga Kab. Tanjab Barat						1 dokumen	400,000,000							1 Dokumen	400,000,000	SARPRAS	
		3.01.01.06.27.21.	penyusunan profile daerah rawan bencana	Jumlah Dokumen informasi daerah rawan bencana										1 dokumen	350,000,000			1 Dokumen	350,000,000	SARPRAS	
		3.01.01.06.27.22.	Penyusunan Buku-buku Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Indeks Kemahalan Harga Konstruksi (IKHK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4 dokumen	4 dokumen	160,000,000	2 dokumen	350,000,000	2 dokumen	370,000,000	2 dokumen	420,000,000	2 dokumen	420,000,000	2 dokumen	420,000,000	12 Dokumen	1,720,000,000	DATA	
		3.01.01.06.27.24.	Penyusunan indeks Gini Rasio	Jumlah Dokumen Indeks Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0 dokumen	0	-	1 dokumen	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	120,000,000	DATA	
		3.01.01.06.34.	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya dokumen RTRW (Peninjauan Kembali)	1 dokumen					1 Dokumen	700,000,000								700,000,000		
		3.01.01.06.34.01.	Peninjauan Kembali Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Dokumen RTRW	1 dokumen					1 Lap PK RTRW	700,000,000								700,000,000	SARPRAS	
		3.01.01.06.44.	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Jumlah Dokumen Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan TJSLP Kab. Tanjab Barat	2 Dokumen	1 Dokumen	348,965,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	222,515,000	1 Dokumen	244,746,500	1 Dokumen	269,243,150	1 Dokumen	296,167,465	5 Dokumen	1,385,469,650		
		3.01.01.06.44.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan TJSLP	Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan TJSLP terhadap program kegiatan Pemerintah Daerah	30 %	35 %	106,370,000	57 Perusahaan	150,000,000	57 Perusahaan	112,895,000	57 Perusahaan	124,184,500	57 Perusahaan	136,602,950	57 Perusahaan	150,263,245	57 Perusahaan	630,052,450	EKONOMI	
		3.01.01.06.44.02.	Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat	Terlaksananya Forum TJSLP Tanjung Jabung Barat	30 Perusahaan	35 Perusahaan	242,595,000	30 Perusahaan	150,000,000	30 Perusahaan	109,620,000	30 Perusahaan	120,562,000	30 Perusahaan	132,640,200	30 Perusahaan	145,904,220	30 Perusahaan	755,417,200	EKONOMI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penang-gung-jawab	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-	-21-	-22-		
Terlaksananya penelitian dan pengembangan yang implementatif bagi perencanaan	Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kemajuan Daerah				Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum	50 %	-	55 %	310,000,000	60 %	775,000,000	65 %	1,075,000,000	70 %	1,025,000,000	75 %	1,065,000,000	75 %	3,185,000,000				
		3.01.01.	06.	30.	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	50 %	-	55 %	60,000,000	60 %	550,000,000	63 %	800,000,000	65 %	750,000,000	65 %	790,000,000	65 %	2,160,000,000			
		3.01.01.	06.	30.	01. Study Optimalisasi Produktivitas Padi	rekomenasi peningkatan produktivitas padi			100 %	60,000,000										60,000,000	DATA		
		3.01.01.	06.	30.	02. Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen FS	-	-	-	-				-	-	1 dokumen	400,000,000	1 dokumen	440,000,000	1 dokumen	400,000,000	SARPRAS	
		3.01.01.	06.	30.	03. Study Kelayakan Pengembangan Terminal	Jumlah Dokumen FS Terminal								1 dokumen	250,000,000					1 dokumen	250,000,000	SARPRAS	
		3.01.01.	06.	30.	04. Studi Potensi Sumber Air Baku dan Daerah Rawan Air Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Potensi Sumber Daya Air Baku dan Daerah	0 Dokumen	-	-	-	1 dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	300,000,000	SARPRAS	
		3.01.01.	06.	30.	05. Studi Potensi Pengembangan Jaringan Air Minum non perpipaan	Jumlah Dokumen Potensi Pengembangan Jaringan Air Minum Non perpipaan								1 dokumen	300,000,000					1 dokumen	300,000,000	SARPRAS	
		3.01.01.	06.	30.	06. Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah lomba karya ilmiah dan inovasi teknologi tepat guna			-		1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	3 Kegiatan	400,000,000	DATA		
		3.01.01.	06.	30.	08. Penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam dan teknologi sumber daya	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam dan atau sumber daya			-		1 Kegiatan	150,000,000						1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	DATA	
		3.01.01.	06.	30.	09. Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan atau kemasyarakatan			-							1 Kegiatan	150,000,000			1 Kegiatan	150,000,000	DATA	
		3.01.01.	06.	30.	10. Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan keuangan	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan atau keuangan			-							1 Kegiatan	150,000,000			1 Kegiatan	150,000,000	DATA	
		3.01.01.	06.	35.	Program Pengembangan kapasitas dan kinerja jaringan penelitian dan pengembangan	Persentase difusi / penyebaran informasi hasil penelitian.	30 %	-	-	-	40 %	25,000,000	45 %	75,000,000	50 %	75,000,000	55 %	75,000,000	65 %	175,000,000			
		3.01.01.	06.	35.	01. Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Diseminasi dan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (lokakarya/ seminar/ pelatihan/ workshop)			-		1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	3 Kegiatan	175,000,000	DATA		
		3.01.01.	06.	28.	Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan	2 MoU	0		3 MoU	250,000,000	3 MoU	200,000,000	3 MoU	200,000,000	3 MoU	200,000,000	3 MoU	200,000,000	12 MoU	850,000,000		
3.01.01.	06.	28.	01. Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah/Pemerintah Daerah dan dengan Perguruan Tinggi	Terjalinnnya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta hubungan kerjasama pembangunan antar daerah.	2 MoU			3 MoU	250,000,000	3 MoU	200,000,000	3 MoU	200,000,000	3 MoU	200,000,000	3 MoU	200,000,000	12 MoU	850,000,000	DATA			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perwujudan Misi-Misi akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Oleh Karena Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai Sesuai fokus fungsi penunjang urusan pemerintahan pada posisi untuk mendukung dan menunjang misi IV yaitu ***meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik***, dengan tujuan mewujudkan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan, maka bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempedomani indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Perencanaan									
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.1	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPd	%	82	85	89	95	100	100	100	100
1.2	Penjabaran konsistensi program RKPd ke dalam APBD	%	94	97	97	98	100	100	100	100
4	Penelitian dan Pengembangan									
4.1	Prosentase Hasil Penelitian di tindak lanjuti	%	40	45	60	70	85	85	85	85

BAB VIII

P E N U T U P

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus di laksanakan oleh Instansi Pemerintah agar mampu senantiasa mengikuti setiap perubahan lingkungan, sehingga tetap eksis dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017, terutama yang berkaitan dengan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode tahun 2016 – 2021. Oleh karena itu Perubahan Rencana Strategis Bappeda ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang merupakan rujukan dalam penyusunan rencana kerja tahunan guna menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah.

Dengan melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 19660905 199303 1 003